

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum ada proses perizinan terhadap kegiatan wisata alam di ekosistem hutan mangrove pada kawasan mandeh karena tidak adanya pengelola dan tidak ada kegiatan pembangunan fisik di wilayah ekosistem hutan mangrove teluk mandeh seperti pembangunan sarana dan prasarana demi menunjang kegiatan wisata alam di ekosistem hutan mangrove Teluk Mandeh. Jika ada pengelola yang ingin memanfaatkan hutan mangrove Teluk Mandeh sebagai usaha wisata alam maka proses perizinan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta.
2. Tidak adanya pengelola dan kebijakan-kebijakan mengenai pemanfaatan hutan mangrove untuk wisata alam pada Kawasan Mandeh maka tidak ada penertiban yang dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Upaya perlindungan terhadap hutan mangrove pada kawasan mandeh yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Baratserta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat bersifat *preventif*, *persuasif* dan *represif* dan upaya perlindungan terhadap hutan mangrove pada Kawasan Mandeh yang dilakukan UPT KPHP bersifat *preventif* dan *persuasif*.

B. Saran

1. Diharapkan ada pengelola yang memanfaatkan ekosistem hutan mangrove Teluk Mandeh sebagai usaha wisata alam dengan membangun sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata alam dengan tetap melestarikan keberadaan ekosistem hutan mangrove Teluk Mandeh dengan proses perizinan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta demi terwujudnya perlindungan hukum terhadap sumber daya alam dan lingkungan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal agar dapat meningkatkan daya tarik pariwisata Kawasan Mandeh.
2. Diharapkan pemerintah daerah melakukan upaya penertiban terhadap pemanfaatan hutan mangrove untuk Wisata Alam pada Kawasan Mandeh walaupun tidak ada pengelola maupun peraturan dan kebijakan mengenai pemanfaatan hutan mangrove untuk Wisata Alam pada Kawasan Mandeh.

3. Agar perlindungan terhadap hutan mangrove oleh pemerintah daerah pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan dengan baik. Diharapkan ada koordinasi yang baik dari masing-masing instansi yang berwenang terhadap hutan mangrove.

